



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR
BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.
6. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna Barang Milik Daerah/kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
7. Kepentingan Pemerintah adalah kegiatan pemerintah yang menyangkut kepentingan bangsa dan Negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama dan/atau kepentingan pembangunan.
8. Tukar menukar adalah suatu persetujuan, kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbang balik sebagai suatu ganti barang lainnya.
9. Tukar menukar Barang Milik Daerah adalah salah satu dari bentuk pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain penjualan.
10. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah tanda bukti penyerahan barang/jasa dalam perjanjian barang/jasa.

11. Desa *Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
12. Banjar *Pakraman* adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian Desa *Pakraman*.
13. Mitra adalah pihak yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota sebagai subyek pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Tukar Menukar

Pasal 2

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila pemerintah kota tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti.
- (3) Tukar menukar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
 - a. apabila barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. untuk menyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar;
 - c. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/pemerintah kota;
 - d. untuk mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - e. tidak sesuai dengan kebutuhan, kondisi, atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, apabila objek tukar menukar merupakan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

- (4) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:
- pemerintah pusat;
 - pemerintah daerah lainnya;
 - badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara;
 - pemerintah desa; atau
 - swasta;
- (5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e yaitu pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Pasal 3

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:
- tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Walikota;
 - tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Pasal 4

Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:

- aspek teknis, antara lain:
 - kebutuhan Pengelola Barang /Pengguna Barang; dan
 - spesifikasi barang yang dibutuhkan;
- aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai barang milik daerah yang dilepas dan nilai barang pengganti;
- aspek yuridis, antara lain:
 - tata ruang wilayah dan penataan kota; dan
 - bukti kepemilikan.

Pasal 5

Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, Walikota dapat memberikan alternatif bentuk lain pengelolaan barang milik daerah atas permohonan persetujuan tukar menukar yang diusulkan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Pasal 6

- (1) Barang pengganti tukar menukar dapat berupa:
 - a. barang sejenis; dan/atau
 - b. barang tidak sejenis.
- (2) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa tanah, harus berupa:
 - a. tanah; atau
 - b. tanah dan bangunan.
- (3) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa bangunan, dapat berupa:
 - a. tanah;
 - b. tanah dan bangunan;
 - c. bangunan; dan/atau
 - d. selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar atau BAST.

Pasal 7

- (1) Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling sedikit atau sama dengan nilai wajar barang milik daerah yang dilepas.
- (2) Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai wajar barang milik daerah yang dilepas, mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai wajar barang milik daerah yang dilepas dengan nilai barang pengganti.
- (3) Penyetoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum BAST ditandatangani.
- (4) Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam perjanjian tukar menukar.

Pasal 8

- (1) Apabila pelaksanaan tukar menukar mengharuskan mitra tukar menukar membangun bangunan barang pengganti, mitra tukar menukar menunjuk konsultan pengawas dengan persetujuan Walikota berdasarkan pertimbangan dari Pemerintah Daerah terkait.
- (2) Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang bergerak di bidang pengawasan konstruksi.
- (3) Biaya konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab mitra tukar menukar.

Pasal 9

Tukar menukar dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

Bagian Kedua

Mekanisme Pelaksanaan Tukar Menukar

Pasal 10

- (1) Proses pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Pengguna Barang;
 - b. surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan tukar menukar yang ditandatangani oleh Pengguna Barang;
 - c. kajian mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - d. data administratif barang yang dilepas;
 - e. surat persetujuan Walikota untuk dilaksanakan tukar menukar Barang Milik Daerah;
 - f. Walikota mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. pembentukan Tim oleh Walikota untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan tukar menukar;
 - h. tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Walikota untuk penetapan Barang Milik Daerah yang menjadi objek tukar menukar;
 - i. pengguna barang menyusun rincian rencana barang pengganti sebagai berikut :
 1. luas tanah dan lokasi peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah;
 2. jenis, luas dan konstruksi bangunan serta sarana dan prasarana penunjang; dan
 3. selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis barang, kondisi dan spesifikasi barang;
 - j. Walikota melakukan penetapan mitra tukar menukar dengan Keputusan Walikota yang di dalamnya paling sedikit memuat :
 1. mitra tukar menukar;
 2. barang milik daerah yang dilepas; dan/atau
 3. nilai wajar barang milik daerah yang akan dilepas dan rincian barang pengganti;
 - k. pelaksanaan tukar menukar dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Walikota dan mitra tukar menukar;

- l. berdasarkan perjanjian tukar menukar, Pengguna Barang melakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan
 - m. pengguna barang mengajukan usulan penghapusan terhadap Barang Milik Daerah yang telah dilepas kepada Pengelola Barang.
- (2) Format surat permohonan pelaksanaan tukar menukar dari Pengguna Barang, surat persetujuan Walikota, surat permohonan persetujuan DPRD, perjanjian tukar menukar barang milik daerah dan BAST tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah

Pada Pengelola Barang

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:
 - a. kebutuhan dari Pengelola Barang untuk melakukan tukar menukar; atau
 - b. permohonan tukar menukar dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4).
- (2) Permohonan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilakukan oleh Desa *Pakraman* wajib diketahui oleh Bendesa *Pakraman*;
- (3) Permohonan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilakukan oleh Banjar *Pakraman* wajib diketahui oleh Bendesa *Pakraman* dan Perbekel dan/atau Kelurahan;
- (4) Format permohonan tukar menukar yang dilakukan oleh Desa *Pakraman* dan Banjar *Pakraman* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada kebutuhan pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, diawali dengan pembentukan Tim oleh Walikota untuk melakukan penelitian melaksanakan tukar menukar yang didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3).

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian kelayakan tukar menukar, baik dari aspek teknis, ekonomis, maupun yuridis;
 - b. penelitian data administratif; dan
 - c. penelitian fisik.
- (3) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk meneliti:
 - a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, peruntukan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
 - b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, lokasi, nilai perolehan, dan nilai buku, untuk data barang milik daerah berupa bangunan;
 - c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan kendaraan untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan ditukarkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dituangkan dalam berita acara penelitian.
- (6) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Walikota untuk penetapan barang milik daerah menjadi objek tukar menukar.

Pasal 13

Berdasarkan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), Pengelola Barang menyusun rincian rencana barang pengganti sebagai berikut:

- a. tanah meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah;
- b. bangunan meliputi jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta sarana dan prasarana penunjang; atau
- c. selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi barang.

Pasal 14

- (1) Pengelola Barang melakukan penilaian terhadap barang milik daerah yang akan ditukarkan dan barang pengganti.
- (2) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Pengelola Barang kepada Walikota.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil penilaian, Walikota melakukan penetapan mitra tukar menukar.
- (2) Walikota menerbitkan keputusan tukar menukar paling sedikit memuat:
 - a. mitra tukar menukar;
 - b. barang milik daerah yang akan dilepas;
 - c. nilai wajar barang milik daerah yang akan dilepas yang masih berlaku pada tanggal keputusan diterbitkan; dan
 - d. rincian rencana barang pengganti.
- (3) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada Walikota.
- (4) Dalam hal tukar menukar yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu :
 - a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (6) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (7) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), apabila;
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukan bagi pegawai negeri sipil daerah;
 - d. diperuntukan bagi kepentingan umum; atau

- e. dikuasai Pemerintah Kota Denpasar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (8) Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Walikota dan mitra tukar menukar menandatangani perjanjian tukar menukar.
- (9) Setelah menandatangani perjanjian tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (8), mitra tukar menukar melaksanakan :
 - a. pekerjaan pembangunan/pengadaan barang pengganti sesuai dengan perjanjian tukar menukar, untuk tukar menukar atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. pekerjaan pengadaan barang pengganti sesuai dengan perjanjian tukar menukar termasuk menyelesaikan pengurusan dokumen administratif yang diperlukan, tukar menukar atas barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 16

- (1) Walikota membentuk Tim untuk melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan/pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan konsultan pengawas dan penelitian lapangan.
- (2) Sebelum dilakukan penyerahan barang milik daerah yang dilepas, Pengelola Barang melakukan penilaian terhadap kesesuaian barang pengganti sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian tukar menukar.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) terdapat ketidaksesuaian spesifikasi dan/atau jumlah barang pengganti dengan perjanjian tukar menukar, mitra tukar menukar berkewajiban melengkapi/memperbaiki ketidaksesuaian tersebut.
- (4) Dalam hal kewajiban mitra tukar menukar untuk melengkapi/memperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka mitra tukar menukar berkewajiban untuk menyetorkan selisih nilai barang milik daerah dengan barang pengganti ke rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Walikota membentuk Tim untuk melakukan penelitian kelengkapan dokumen barang pengganti, antara lain bukti kepemilikan, serta menyiapkan BAST untuk ditandatangani oleh Pengelola Barang dan mitra tukar menukar.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan perjanjian Tukar Menukar Pengelola Barang melakukan serah terima barang, yang dituangkan dalam BAST.
- (2) Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang dilepas dari daftar barang Pengelola kepada Walikota serta Pengelola Barang mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang pengganti sebagai barang milik daerah.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada permohonan dari pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) diawali dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data pendukung berupa :
 - a. rincian peruntukan;
 - b. jenis/spesifikasi;
 - c. lokasi/data teknis;
 - d. perkiraan nilai barang pengganti; dan
 - e. hal lain yang diperlukan.
- (3) Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada kebutuhan Pengelola Barang berlaku mutatis mutandis pada Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada permohonan dari pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Keempat

Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar
Pada Pengguna Barang

Pasal 19

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada Walikota melalui Pengelola Barang, dengan disertai:
 - a. penjelasan/pertimbangan tukar menukar;
 - b. surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan tukar menukar yang ditandatangani oleh Pengguna Barang;
 - c. peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - d. data administratif barang milik daerah yang dilepas; dan
 - e. rincian rencana kebutuhan barang pengganti.

- (2) Data administratif barang milik daerah yang dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diantaranya:
 - a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan untuk barang milik daerah berupa tanah;
 - b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, nilai perolehan, dan nilai buku, untuk barang milik daerah berupa bangunan; dan
 - c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan kendaraan, untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Rincian rencana kebutuhan barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah, untuk barang milik daerah berupa tanah;
 - b. jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan, serta sarana dan prasarana penunjang, untuk barang milik daerah berupa bangunan; dan/atau
 - c. jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi barang untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 ayat (1) berlaku mutatis mutandis pada pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- (5) Berdasarkan BAST, Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang dilepas dari Daftar Barang Pengguna kepada Pengelola Barang serta Pengguna Barang mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang pengganti sebagai barang milik daerah.

BAB III

PERJANJIAN DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pasal 20

- (1) Tukar menukar dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Perjanjian sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas pihak;
 - b. jenis dan nilai barang milik daerah;
 - c. spesifikasi barang pengganti;

- d. klausul bahwa dokumen kepemilikan barang pengganti diatasnamakan pemerintah daerah;
 - e. jangka waktu penyerahan objek tukar menukar;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. ketentuan dalam hal terjadi kahar (*force majeure*);
 - h. sanksi; dan
 - i. penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian tukar menukar ditandatangani oleh mitra tukar menukar dengan Walikota.

Pasal 21

- (1) Penyerahan barang milik daerah dan barang pengganti dituangkan dalam BAST.
- (2) BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Pengelola Barang.
- (3) Penandatanganan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang telah siap digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.
- (4) Penandatanganan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang belum siap digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.
- (5) Penandatanganan BAST hanya dapat dilakukan dalam hal mitra tukar menukar telah memenuhi seluruh ketentuan dan seluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian tukar menukar.

Pasal 22

Walikota berwenang membatalkan perjanjian Tukar Menukar secara sepihak dalam hal BAST tidak ditandatangani sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Agustus 2018

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR 30